



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA



Alamat : Jalan raya Pantai Kuta – Desa Kuta Kec Pujut Kab.Lombok Tengah
Kode Pos:83573.E-mail:puskesmaskuta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KUTA
NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI(PPID) PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS KUTA

- Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan UPTD Puskesmas Darek dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan UPTD Puskesmas Darek sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
 - d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
 - e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
 - g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara sertamerta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuta

Pada tanggal, 2 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Kuta



Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kuta

Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Puskesmas di Lingkungan UPTD Puskesmas Kuta

No	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala UPTD Puskesmas Kuta	Atasan PPID
2.	Kepala Tata Usaha	Ketua
3.	Penanggung Jawab Kepegawaian	Sekretaris
4.	Penanggung Jawab UKP	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Penanggung Jawab PPID BPJS	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Penanggung Jawab Mutu	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Admin Informasi Puskesmas	Anggota
8.	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Kepala UPTD Puskesmas Kuta



Zamal Abidin, SKM
NIP. 197112311997031023

Lampiran Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kuta

Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Puskesmas di Lingkungan UPTD Puskesmas Kuta

No	JABATAN PADA PPID	NAMA	No. WhatsApp (WA)
1.	Atasan PPID	Zainal Abidin,SKM	081803638273
2.	Ketua	Hanan, S.Sos	081859201862
3.	Sekretaris	Agnes Ariska, A.Md	081943393193
4.	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	dr.A.M.Resniwati	081916031326
5.	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	drg.Sumiasi	085255218362
6.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	IIn Nurlanti, S.Kep.,Ns	087765033801
7.	Anggota	Nova Rizky R.. SKM	087758882076
8.	Anggota	Novia Putri Ranata, S.Tr.Kes	081999213543


Kepala UPTD Puskesmas Kuta
Zainal Abidin, SKM
NIP. 197112311997031023